



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 487 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil Penilaian Adiwiyata kepada Gubernur.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Pj. Gubernur DKI Jakarta
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 487 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI ADIWIYATA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI ADIWIYATA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan

- Pembina : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Lembaga Masyarakat/Non Pemerintah

B. Rincian Tugas

- Pembina : melakukan pembinaan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan kegiatan penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua : 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian calon Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan para anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. memastikan pelaksanaan penilaian Adiwiyata terlaksana dengan baik dan sesuai dengan pedoman penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;
4. memberikan masukan/saran/pertimbangan terkait pelaksanaan penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;

5. memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota tim penilai dalam melaksanakan penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;
 6. mengusulkan pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi dan usulan calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas;
 2. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua sesuai dengan bidangnya;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian calon Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- Sekretaris :
1. memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi terkait (*stakeholder*) dalam melaksanakan penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;
 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyusun laporan hasil penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;
 4. mempersiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil Penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;
 5. memantau persiapan dan pelaksanaan penilaian Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta serta Tim Penilai Kota/Kabupaten dalam melaksanakan Penilaian Adiwiyata Kota/Kabupaten; dan
 6. memfasilitasi proses penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta.
- Anggota :
1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. memfasilitasi tahap persiapan dan pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Provinsi;
 - b. menyiapkan berkas dan materi pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Provinsi;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Provinsi;
 - d. menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
 - e. membantu kelancaran pelaksanaan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;

- f. membuat draf Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi; dan
- g. menyusun laporan hasil penilaian Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi kepada Ketua Tim Penilai.

2. Unsur Dinas Pendidikan:

- a. membantu penilaian calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri untuk lingkup Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. melaporkan hasil penilaian calon sekolah Adiwiyata Provinsi mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Ketua; dan
- d. memberikan saran/masukan mengenai hasil Penilaian calon Sekolah Adiwiyata Provinsi untuk komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

3. Unsur Kota Administrasi:

- a. membentuk dan menetapkan tim penilai adiwiyata kota dalam menilai pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata tingkat Kota;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian calon Adiwiyata Provinsi DKI Jakarta;
- c. mengoordinasikan para Anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Adiwiyata tingkat Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan penilaian Adiwiyata tingkat Kota terlaksana dengan baik dan sesuai dengan pedoman penilaian Adiwiyata;
- e. mengusulkan pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota dan usulan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Adiwiyata Kota kepada Ketua.

4. Unsur Kabupaten Administrasi:

- a. membentuk dan menetapkan tim penilai adiwiyata kabupaten dalam menilai pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten;

- b. mengoordinasikan para anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan penilaian Adiwiyata tingkat Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memastikan pelaksanaan penilaian Adiwiyata tingkat Kabupaten terlaksana dengan baik dan sesuai dengan pedoman penilaian Adiwiyata;
 - d. mengusulkan pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten dan usulan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Adiwiyata Kabupaten kepada Ketua.
5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta:
- a. membantu Penilaian calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri;
 - b. melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - c. melaporkan hasil penilaian mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tentang pendidikan lingkungan hidup di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) kepada Ketua Tim Penilai; dan
 - d. memberikan saran/masukan mengenai hasil penilaian Adiwiyata Provinsi untuk komponen kebijakan, kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang pendidikan lingkungan hidup di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
6. Unsur Lembaga Masyarakat/Non Pemerintah:
- a. membantu melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata untuk implementasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - c. menyusun laporan hasil penilaian kegiatan Sekolah Adiwiyata Provinsi kepada Ketua.

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

